

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/ 09/2008

TENTANG

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 2005 tentang, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi belum mengakomodasi ketentuan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sehingga dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kembali ketentuan tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor :108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2006;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2007;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 06/P/M.KOMINFO/04/2006;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/P/M.KOMINFO/04/2006;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 66 Tahun 2003 tentang Tata Cara Saling Pengakuan Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
5. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;

6. Tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah merek, model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu;
7. Kelompok jaringan (*network*) adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di jaringan utama (*core network*);
8. Kelompok akses adalah kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang penempatannya di antara jaringan utama (*core network*) dan terminal serta antar jaringan utama;
9. Kelompok alat pelanggan adalah kelompok alat telekomunikasi yang penempatannya di ujung jaringan akses/pengguna;
10. Kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi adalah kelompok alat dan perangkat yang digunakan sebagai pendukung pada alat dan perangkat telekomunikasi;
11. Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;
12. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;
13. Persyaratan teknis adalah parameter elektrik/elektronik, persyaratan keselamatan dan atau persyaratan *electromagnetic compatibility* yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
14. Surat Pengantar Pengujian Perangkat, yang selanjutnya disebut SP3, adalah surat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi kepada Balai Uji untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
15. Lembaga Penilai Kesesuaian (*Conformity Assessment Body/CAB*) adalah Lembaga Sertifikasi dan atau Balai Uji yang ditetapkan oleh Badan Penetap.
16. Lembaga Sertifikasi adalah Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetap untuk menerbitkan sertifikat;
17. Lembaga Pengujian, yang selanjutnya disebut Balai Uji (*Test House*), adalah laboratorium milik negara atau laboratorium milik swasta yang ditunjuk oleh Badan Penetap untuk melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi;
18. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi Balai Uji;
19. *Mutual Recognition Arrangement* (Kesepakatan Saling Pengakuan) yang selanjutnya disebut MRA adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan hasil penilaian kesesuaian;
20. Pengujian *Conformance* adalah pengujian untuk perbandingan antara hasil uji dengan regulasi teknis.
21. Pengujian *Electromagnetic Compatibility* (EMC) adalah pengujian terhadap kemampuan dari suatu alat dan perangkat elektronik/elektrik untuk berfungsi dengan baik di dalam lingkungan medan elektromagnetik tanpa mempengaruhi kondisi lingkungannya maupun peralatan di sekitarnya.
22. Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
23. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at kecuali hari tersebut merupakan hari libur dan atau hari libur nasional.

24. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
26. Direktur Standardisasi adalah Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 2

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Verifikasi atas pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sertifikasi kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi meliputi :
 - a. pengujian; dan
 - b. penerbitan sertifikat.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan diagram proses Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan I A Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian.

Pasal 5

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu :
 - a. kelompok jaringan network;
 - b. kelompok akses;
 - c. kelompok alat pelanggan (*Customer Premises Equipment/CPE*);
 - d. kelompok alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelompokan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi meliputi :
 - a. alat dan perangkat pendukung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - b. barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan barang pindahan serta barang yang dikirim melalui pos atau jasa titipan dengan jumlah paling banyak 2 (dua) unit, yaitu:
 - 1). alat pelanggan (*Customer Premises Equipment/CPE*);

- 2) alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan pribadi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio, tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (komersial);
 - c. Alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penelitian (riset), uji coba (*field trial*) dan atau penanganan bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak untuk diperdagangkan.
 - 2) dalam hal perangkat menggunakan spektrum frekuensi radio harus memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) sementara;
 - 3) waktu penggunaan perangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - 4) setelah waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada butir 3) berakhir, alat dan perangkat telekomunikasi wajib direkspor ke negara asal atau dapat dipergunakan kembali setelah melalui sertifikasi;
 - d. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pengukuran sarana telekomunikasi.
- (2) Alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak wajib disertifikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 7

Permohonan Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan oleh :

- a. pabrikan atau perwakilannya (*representative*), yaitu produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
- b. distributor, yaitu badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
- c. importir, yaitu perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi;
- d. badan usaha perakitan alat dan perangkat telekomunikasi; atau
- e. institusi, yaitu badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. copy dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada;
 - b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk distributor;
 - d. dokumen asli penunjukan dari pabrikan untuk distributor;
 - e. copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi pemohon Sertifikat B;

- f. surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
- g. surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
- h. copy dokumen penunjang teknis dan operasional;
- i. copy hasil pengujian *EMC* dan pernyataan tertulis bermeterai dari pemohon terhadap kebenaran hasil pengujian *EMC*, dalam hal pengujian *EMC* dilakukan melalui evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- j. copy dokumen *MRA*, untuk pelaksanaan evaluasi dokumen yang berkaitan dengan *MRA*.
- k. surat pernyataan di atas meterai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (*CPE*) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (*CPE*) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- l. surat pernyataan di atas meterai dari pabrikan yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (*Non CPE*) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (*Non CPE*) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan untuk permohonan sertifikasi telah diterima dengan lengkap dan benar, Lembaga Sertifikasi menerbitkan SP3 kepada Balai Uji yang dipilih oleh pemohon sertifikasi dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal sampel uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang diimpor, Lembaga Sertifikasi menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan alat dan perangkat telekomunikasi yang diimpor.
- (3) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Balai Uji untuk melaksanakan pengujian.
- (4) SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan sertifikasi diterima dengan lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Berdasarkan SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Uji melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Balai Uji wajib menyelesaikan pengujian dari setiap pemohon paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dengan menyertakan persyaratan pengujian sebagai berikut:
 - a. SP3 asli;
 - b. bukti bayar pengujian asli;
 - c. sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) untuk *Customer Premises Equipment (CPE)* sebanyak 2 (dua) unit;

- 2) untuk jaringan dan atau akses (*Non CPE*) sebanyak 1 (satu) unit; atau
 - 3) apabila dipergunakan untuk keperluan sendiri dan atau tidak untuk diperdagangkan sebanyak 1 (satu) unit, dengan disertai surat pernyataan;
- d. dokumen teknis perangkat (buku manual, spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi) dalam bahasa Indonesia atau sekurang-kurangnya berbahasa Inggris;
- (2) Apabila pengujian tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Uji wajib memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 12

Balai Uji wajib menyampaikan Laporan Hasil Uji (*Test Report*) alat dan perangkat telekomunikasi kepada Lembaga Sertifikasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diselesaikannya pengujian.

Pasal 13

- (1) Laporan Hasil Uji (*Test Report*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dievaluasi oleh Lembaga Sertifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Uji (*Test Report*) dari Balai Uji.
- (2) Evaluasi Laporan Hasil Uji (*Test Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian hasil pengukuran dengan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi tidak memenuhi persyaratan teknis, Lembaga Sertifikasi wajib menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal alat dan perangkat telekomunikasi memenuhi persyaratan teknis, Lembaga Sertifikasi wajib menerbitkan Sertifikat A atau Sertifikat B sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V atau Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGUJIAN

Pasal 14

Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. pengujian *Conformance*; dan atau
 - b. pengujian *Electromagnetic Compatibility (EMC)*.
- (2) Kelompok alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib melalui pengujian *Electromagnetic Compatibility (EMC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengukuran; dan atau
 - b. evaluasi dokumen.

- (2) Pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Balai Uji yang dipilih oleh pemohon sertifikasi.
- (3) Pengujian dengan cara evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi. .
- (4) Dalam hal Balai Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran dari sebagian persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi, Lembaga Sertifikasi dapat menunjuk Balai Uji lainnya untuk melakukan pengujian dengan cara pengukuran.

Pasal 17

Pengujian dengan cara pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :

- a. uji laboratorium (*in house test*); dan atau
- b. uji lapangan (*on-site test*).

Pasal 18

- (1) Uji laboratorium (*in-house test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh dan di Balai Uji.
- (2) Balai Uji melaksanakan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat SP3 dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 19

Uji lapangan (*on-site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan di tempat dipasangnya alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Uji lapangan (*on-site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam hal uji laboratorium (*in house-test*) tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Uji lapangan (*on-site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Balai Uji setelah berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan uji lapangan (*on-site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi untuk :
 - a. pelaksanaan *MRA*;
 - a. permohonan sertifikat untuk alat pelanggan (*CPE*) dengan tipe yang sama dari negara pembuat yang berbeda dengan negara di mana sertifikat untuk tipe alat pelanggan (*CPE*) ini sudah pernah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi;
 - b. permohonan sertifikat untuk alat pelanggan (*CPE*) dengan tipe yang sama dari negara pembuat yang sama dengan negara di mana sertifikat untuk tipe alat pelanggan (*CPE*) ini sudah pernah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, dan di mana permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan pemegang sertifikat;
 - c. permohonan sertifikat untuk alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (*Non CPE*), di mana sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (*Non CPE*) ini sudah pernah diterbitkan oleh

Lembaga Sertifikasi, dan di mana permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan pemegang sertifikat;

- d. permohonan sertifikat untuk alat dan perangkat telekomunikasi di mana karena keterbatasan alat ukur Balai Uji tidak dapat melakukan pengujian dengan cara pengukuran.
- (2) Alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (*Non CPE*) yang dibuat oleh negara yang berbeda dengan negara di mana sertifikat untuk tipe alat dan perangkat tersebut sudah pernah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, tidak perlu dilakukan evaluasi dokumen dalam hal pemohon sertifikasi adalah pemegang sertifikat untuk tipe alat dan perangkat tersebut.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan *MRA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui evaluasi dokumen laporan hasil pengujian Balai Uji dari negara lain yang diakui oleh Badan Penetapan dalam rangka *MRA*.
- (2) Dalam hal dokumen laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat persyaratan teknis yang belum dilakukan pengukuran, wajib dilakukan pengujian dengan cara pengukuran terhadap persyaratan teknis tersebut oleh Balai Uji.
- (4) Evaluasi dokumen harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 24

- (1) Evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan atau huruf e dilaksanakan berdasarkan hasil pengujian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Balai Uji, hasil pengujian Balai Uji negara lain yang diakui oleh Badan Penetapan dan atau hasil pengujian Balai Uji negara lain yang diakui oleh Badan Penetapan dalam rangka *MRA*.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi dokumen oleh Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi dokumen harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.

BAB V

PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 25

Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya evaluasi Laporan Hasil Uji (*Test Report*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 26

Lembaga Sertifikasi mengumumkan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat melalui situs (*website*) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 27

- (1) Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
 - b. Sertifikat B, untuk importir, perakitan atau institusi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan :

- a. hasil pengujian dengan cara pengukuran; dan atau
- b. hasil pengujian dengan cara evaluasi dokumen.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Sertifikat wajib diperbaharui setelah masa berlakunya berakhir, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak lagi dibuat, dirakit dan atau dimasukkan untuk diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan pengujian evaluasi dokumen.
- (4) Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan surat permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan:
 - a. sertifikat asli; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat yang telah diperbaharui paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.
- (2) Dalam hal Lembaga Sertifikasi tidak menerbitkan pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sertifikat dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya sertifikat.
- (3) Dalam hal permohonan pembaharuan sertifikat ditolak, Lembaga Sertifikasi wajib memberikan jawaban penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 30

Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), sertifikat dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. ditetapkan ketentuan tentang perubahan peruntukan spektrum frekuensi radio terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio;
- b. terbukti adanya perubahan dan atau ketidaksesuaian alat dan perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi dengan data yang tertera dalam sertifikat;
- c. ditetapkan ketentuan tentang perubahan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 31

- (1) Penggantian sertifikat wajib dilakukan dalam hal :
 - a. pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain;
 - b. perubahan nama badan usaha;
 - c. perubahan alamat badan usaha;
 - d. sertifikat hilang;
 - e. sertifikat rusak.

- (2) Permohonan penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. kelengkapan dokumen yang sah;
 - b. sertifikat asli, kecuali sertifikat yang hilang;
 - c. surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan spesifikasi teknis;

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 32

- (1) Pemegang sertifikat wajib memberikan label (pelabelan) yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat serta kemasan/pembungkusnya sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal label tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, label dapat dilekatkan pada kemasan/pembungkusnya.
- (3) Bentuk label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh desain yang tercantum pada sertifikat asli.
- (4) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan atau dipergunakan.
- (5) Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dengan melampirkan contoh label.

BAB VII

BIAYA

Pasal 33

- (1) Sertifikasi dikenakan biaya yang besarnya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pengujian; dan
 - b. biaya penerbitan sertifikat.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan untuk :
 - a pengujian dengan cara pengukuran oleh Balai Uji berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi; atau
 - b pengujian dengan cara evaluasi dokumen oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan tipe alat dan perangkat telekomunikasi.
- (4) Biaya pengujian dengan cara pengukuran oleh Balai Uji milik negara ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah pemohon mendapat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) dari Balai Uji milik Pemerintah.
- (5) Biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah pemohon mendapat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 34

- (1) Besarnya biaya pengujian dengan cara pengukuran atau evaluasi dokumen adalah sama.
- (2) Dalam hal pengujian dilakukan melalui uji lapangan (on s/te tesQ selain dikenakan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dikenakan juga biaya akomodasi, konsumsi dan atau transportasi yang besarnya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dikenakan untuk penerbitan sertifikat baru, pembaharuan sertifikat atau penggantian sertifikat.
- (2) Biaya penerbitan sertifikat yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 37

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan pengujian secara sampel terhadap alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 38

Tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal bersama instansi terkait yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 39

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 2008



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian-
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
9. Jaksa Agung Republik Indonesia-
10. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia-
11. Sekjen, Irjen Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.
12. Para Kepala Biro dan Para Kepala pusat di lingkungan Setjen Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2008

PROSEDUR SERTIFIKASI MELALUI PENGUJIAN LABORATORIUM UJI




LAMPIRAN IA : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

PROSEDUR SERTIFIKASI MELALUI UJI DOKUMEN



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MUHAMMAD NUH

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2008

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Sertifikasi
Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Kepada Yth.

Lembaga Sertifikasi
cq. Direktur Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17

JAKARTA 10110

1. Bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:...../PER/M.KOMINFO/...../2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
2. Terlampir disampaikan persyaratan yang dibutuhkan terdiri dari :
 - a. copy dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada;
 - b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk distributor;
 - d. dokumen asli penunjukan dari pabrikan untuk distributor;
 - e. copy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) bagi pemohon Sertifikat B;
 - f. surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
 - g. copy dokumen penunjang teknis dan operasional;
 - h. copy hasil pengujian EMC dan pernyataan tertulis bermeterai dari pemohon terhadap kebenaran hasil pengujian EMC, dalam hal pengujian EMC dilakukan melalui evaluasi dokumen;
 - i. copy dokumen MRA, untuk pelaksanaan evaluasi dokumen yang berkaitan dengan MRA.
 - j. surat pernyataan di atas meterai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen;
 - k. surat pernyataan di atas meterai dari pabrikan yang menjamin spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (A/on CPE) adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat dan perangkat telekomunikasi kelompok jaringan dan atau kelompok akses (Non CPE) yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

3. Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan jika dapat disetujui, kami menyatakan bersedia untuk mematuhi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Nama, Tanda Tangan Pimpinan



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar Pengujian
Perangkat (SP3)

Kepada Yth
Balai Uji

1. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
...../PER/M.KOMINFO/...../2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi ditetapkan bahwa:

Perangkat	:
Merk/Model/Tipe	:
Buatan	:
Agen/Pabrik	:
Pemohon	:
Acuan	:
No.Resi/Tgl	:

telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian di Balai Uji
tersebut di atas.

2. Surat Pengantar Pengujian perangkat ini hanya ditujukan pada pihak yang
ditunjuk dan berlaku sesuai data tersebut di atas.

A.n. DIREKTUR STANDARDISASI POSTEL
KASUBDIT

(.....)

Tembusan Yth :

1. Direktur Standardisasi Postel (sebagai laporan);
2. Pemohon.



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Sertifikat
Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Kepada Yth

Pemohon

Di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor: tanggalperihal Permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :/PER/M.KOMINFO/...../2007 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setelah dilakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Uji (Test Report) yang diterbitkan oleh balai uji kami memutuskan bahwa tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang Saudara ajukan tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka permohonan Saudara belum dapat dipenuhi.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima-kasih.

A.n. DIREKTUR STANDARDISASI POSTEL
KASUBDIT

(.....)



LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

A	
<small>DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS REPUBLIC OF INDONESIA</small>	
SERTIFIKAT CERTIFICATE No :	
Referensi : <i>Reference</i>	PLG. ID :
Jenis Alat/Perangkat : <i>Name of Equipment</i>	Diajukan oleh : <i>Proposed by</i>
Buatan : <i>(Made in)Negara pembuat</i>	Alamat : <i>Address</i>
Merek : <i>Product of</i>	Tanggal Terbit : <i>Date of Issue</i>
Model/Type :	
Keterangan : <i>Note</i>	
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTUR STANDARDISASI ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DEPUTY DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION	
<small>Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Penyialatgunaan terhadap sertifikat ini dapat diantam pidana sesuai ketentuan yang berlaku Certificate is valid for 3 (three) years from the date of certificate issuance. Misused or mislead of this certificate will be changed by the Laws and Regulations</small>	
FR.PK.1	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

B	
<small>DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA</small> <small>MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTORATE GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS REPUBLIC OF INDONESIA</small>	
SERTIFIKAT CERTIFICATE No :	
Referensi : <i>Reference</i>	PLG. ID :
Jenis Alat/Perangkat : <i>Name of Equipment</i>	Diajukan oleh : <i>Proposed by</i>
Buatan : <i>(Made in) Negara pembuat</i>	Alamat : <i>Address</i>
Merek : <i>Product of</i>	Tanggal Terbit : <i>Date of Issue</i>
Model/Type :	
Keterangan : <i>Note</i>	
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTUR STANDARDISASI ON BEHALF OF THE DIRECTOR GENERAL OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS DEPUTY DIRECTOR GENERAL ON STANDARDIZATION	
<small>Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat. Penyalahgunaan terhadap sertifikat ini dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Certificate is valid for 3 (three) years from the date of certificate issuance. Misused or mislead of this certificate will be charged by the Laws and Regulations</small>	
FR.PK.1	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

NOMOR : 29 /PER/M.KOMINFO/09 /2008

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2008

Format label :

<p>[Nomor sertifikat] [NomorPLG.ID]</p>

Keterangan :

- a. [Nomor Sertifikat] adalah Nomor sertifikat yang diterbitkan untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi.
- c. [Nomor PLG. ID] adalah Nomor PLG. ID (identitas pelanggan) berdasarkan database Lembaga Sertifikasi.

Contoh label :

<p>1234/POSTEL/2007 123456</p>
--

